

## **ABSTRAK**

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang masih mengimplementasi pidana mati. Pidana mati di Indonesia lazim tidak dieksekusi secara langsung sehingga terpidana mati harus menunggu di lembaga pemasyarakatan. Para terpidana mati yang menunggu disebut berada dalam deret tunggu. Terpidana mati dalam deret tunggu dapat mengalami gangguan kesehatan terutama psikis saat berada dalam deret tunggu. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terpidana mati menunggu wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan. Tujuan penelitian mengupas bagaimanakah kebijakan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan saat ini, serta bagaimanakah praktik perlindungan hak atas pelayanan kesehatan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian Nusa Kambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati diatur di dalam hukum Internasional serta hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksanaannya. Praktik pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati, kuesioner menunjukkan dari 30 responden, 14 adalah terpidana mati. Delapan terpidana mati mengaku tidak mendapat pemeriksaan kesehatan secara berkala sama sekali. Sepuluh mengaku tidak pernah diperiksa kondisi kejiwaan oleh Psikiater. Sepuluh mengaku tidak ada upaya dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah atau mengobati gangguan kejiwaan. Petugas pelayanan kesehatan terdiri dari dokter umum serta perawat. Pembiayaan pelayanan kesehatan sebesar 20 juta rupiah setahun. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah kekurangan sumber daya serta pembiayaan.

**Kata Kunci: hak atas pelayanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, pidana mati**

## **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the countries in the world that still implements the death penalty. The death penalty in Indonesia is generally not executed directly, so death row inmates have to wait in correctional institutions. The death row inmates who are waiting are said to be in waiting line. Death row inmates on waiting row can experience health problems, especially psychological ones, while on waiting row. Correctional Institutions as places where death row inmates wait are obliged to provide health services to inmates. The aim of the research is to examine the current policy of protecting the rights to health services for death row inmates in correctional institutions, as well as the practice of protecting the rights to health services for death row inmates at the Permisan Nusa Kambangan Class IIA Correctional Institution. The research method used is empirical juridical with primary and secondary data sources. Data collection techniques are questionnaires and interviews. The research results show that health service policies for death row inmates are regulated in international law and national law such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and its implementing regulations. Health service practices for death row inmates, the questionnaire shows that of the 30 respondents, 14 are death row inmates. Eight death row inmates admitted that they did not receive regular health checks at all. Ten admitted that they had never been examined for their mental condition by a psychiatrist. Ten admitted that there was no effort by the Correctional Service to prevent or treat mental disorders. Health service officers consist of general practitioners and nurses. Funding for health services is 20 million rupiah a year. Barriers to the implementation of health services are a lack of resources and financing.*

**Keywords:** *right to health services, correctional facilities, death penalty*